

'PASAL KERAMAT' UU PEMILU KEMBALI DIGUGAT

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang gugatan terkait aturan presidential threshold dalam UU Pemilu pada Rabu (7/8/2024). Gugatan ini diajukan oleh Direktur Eksekutif Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (NEGRIT) Hadar Nafis Gumay dan Titi Angraini. Lagi-lagi 'pasal keramat' yaitu Pasal 222 yang diuji. Pemohon meminta pasal tersebut dimaknai menjadi, "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi di DPR dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR yang jumlahnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR." Menurut MK pasal yang sama sudah 36 permohonan diuji dengan 32 kali sudah resmi diputus. Semua gugatan ditolak. Saat ini selain gugatan NEGRIT, ada 4 sedang berjalan prosesnya. Akankah semua juga terpental?

Baca di hal 11...

Isi pasal 222 UU Pemilu yang digugat:

- Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Pemohon meminta agar MK mengubah pasal itu menjadi:

- Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi di DPR dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR yang jumlahnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, Atau

- Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 6109) adalah konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR; dan
 - b. Pasangan Calon diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR dengan ambang batas yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang.

**Politik (Hal.3)
Tunggu Pelantikan
Presiden Baru, Baleg DPR
Bakal Tunda Revisi
UU TNI dan Polri**



Wasapada! Masyarakat Menengah RI Banyak yang Turun Kelas

JAKARTA-Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI menunjukkan populasi kelas menengah terus menurun sejak 2018. Hal ini mencerminkan porsi masyarakat yang sebelumnya terhitung kelas menengah mengalami penurunan kesejahteraan.

Pada 2023, kelas menengah di Indonesia mencakup sekitar 52 juta jiwa dan mewakili 18,8 persen dari total populasi. Namun, jumlah penduduk kelas menengah baru-baru ini mengalami penurunan.

Kelas menengah memegang peran penting bagi penerimaan negara, menyumbang 50,7 persen dari penerimaan pajak. Sementara calon kelas menengah menyumbang 34,5 persen.

Kontribusi ini penting untuk mendanai program pembangunan publik, termasuk investasi infrastruktur dan sumber daya manusia.

"Jika daya beli kelas menengah menurun, hal ini dapat memaksa mereka untuk berpindah ke calon kelas menengah atau rentan, mengurangi peran mereka sebagai kontributor pajak dan meningkatkan ketergantungan mereka pada dukungan fiskal," tertulis dalam riset LPEM FEB UI Indonesia Economic Outlook 2024 Triwulan III 2024, dikutip Rabu (7/8/2024).

Saat ini, lebih dari separuh pekerja kelas menengah berada di sektor jasa bernilai tambah rendah. Walaupun jumlahnya menurun signifikan dalam 10 tahun terakhir, sebagian besar kelas menengah yang keluar dari sektor jasa bernilai tambah rendah justru masuk ke sektor dengan tingkat produktivitas rendah yang lain, yaitu pertanian.

"Walaupun sebagian kecil porsi pekerja kelas menengah berhasil masuk ke jasa bernilai tambah tinggi, porsi kelas menengah yang bekerja di sektor manufaktur cenderung stagnan," lanjutnya.

Tren ini cukup mengkhawatirkan untuk calon kelas menengah dan kelas menengah seiring tingginya konsentrasi pekerja di sektor bernilai tambah rendah.

Situasi itu menyiratkan kurangnya penciptaan lapangan kerja untuk kelompok tersebut atau adanya hambatan struktural yang menghalangi calon kelas menengah dan kelas menengah mendapatkan pekerjaan di sektor dengan produktivitas tinggi.

"Jika tidak segera diatasi, calon kelas menengah dan kelas menengah mengalami risiko tinggi mendapatkan penghasilan yang rendah dan buruknya kualitas pekerjaan di masa mendatang," ungkap LPEM FEB UI



Sejumlah pencari kerja antri untuk memasuki area bursa kerja di Pusat Perbelanjaan di Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat. ant

dalam laporan tersebut.

Untuk mencapai tujuan ambisius menjadi negara maju pada tahun 2045, kebijakan harus berfokus membantu calon kelas menengah bertransisi dan mempertahankan daya beli kelas menengah saat ini.

"Memastikan keamanan ekonomi bagi calon kelas menengah dan kelas menengah selama masa-masa sulit sangat penting untuk menjaga daya beli mereka, terutama selama periode pengangguran atau transisi pekerjaan," lanjutnya.

PHK Masih Mengancam

Di sisi lain, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal masih terus terjadi. Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan total pekerja yang terkena PHK dari berbagai perusahaan sudah mencapai 43.586 orang per 6 Agustus 2024. Angka tersebut masih bisa bertambah bila dilihat dari kondisi sejumlah perusahaan di Tanah Air.

"Total data PHK per 6 Agustus 2024 adalah 43.586," ujar Dirjen

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI-JSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri kepada Media Indonesia, dilansir Rabu, (7/8/2024).

Kemnaker sebagai kementerian yang mengurus tenaga kerja memastikan agar hak-hak para pekerja yang terkena PHK dapat dipenuhi perusahaan.

"Pesangon sebagian besar menguraikan sesuai ketentuan dan kesepakatan antara pekerja dan manajemen perusahaan," ungkapnya.

Indah menegaskan, PHK merupakan keputusan terakhir dari perusahaan. PHK yang dilakukan perusahaan juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, perusahaan harus dapat memenuhi hak-hak pekerja sebagaimana yang tercantum dalam regulasi.

"Kalau Kemnaker selalu mengimbau agar PHK adalah keputusan paling akhir jika tidak ada jalan lain untuk mempertahankan usaha atau bisnis. Keputusan PHK

harus disampaikan kepada pekerja sesuai ketentuan dan regulasi. Pesangon harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan atau kesepakatan," tegas dia.

Di sisi lain, gelombang PHK tidak hanya melanda industri padat karya, tetapi juga perusahaan rintisan atau startup. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, misalnya, mencatat Si Cepat menjadi startup yang paling banyak melakukan PHK selama tahun 2024.

Kadis Nakertransgi DKI Hari Nugroho mengatakan data itu dihimpun pada Januari-Juni 2024 dari Sudinakertransgi di lima wilayah kota DKI. "PT Sicepat Ekspres Indonesia 676 orang," kata Hari dalam keterangan resminya.

Meski demikian, jumlah keseluruhan pekerja startup yang perusahaannya memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di BPJS Ketenagakerjaan dan terdampak PHK adalah 982 orang.

PHK Jakarta tertinggi


Sementara itu, berdasarkan data yang dirilis Kemnaker, jumlah pekerja yang terdampak PHK di Jakarta melonjak hingga 1.000 persen atau sebanyak 7.469 orang selama Januari-Juni 2024.

Disnakertransgi DKI Jakarta mengklarifikasi angka tersebut bersumber dari pelaporan pekerja yang telah di-PHK yang memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di BPJS Ketenagakerjaan.

Menyikapi banyaknya pekerja yang mengalami PHK, Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta Hari Nugroho meminta perusahaan yang memutus hubungan kerja dengan para pekerjanya wajib membayarkan atau memenuhi hak-hak para pekerja tersebut.

"Sebelum PHK itu harus dipenuhi dulu hak-hak mereka. Jadi artinya kita sudah antisipasi, sudah mitigasi, bahwasannya memang masalah pengangguran kita itu tiap tahun pasti turun, turun seiring dengan program-program unggulan pelatihan kita untuk mengurangi penurunan," kata dia.

Selain itu, Hari juga mengatakan telah menyiapkan beberapa langkah untuk dijadikan solusi dan antisipasi dampak kemiskinan dan PHK tersebut, antara lain sosialisasi informasi pasar kerja melalui job fair di seluruh wilayah Jakarta hingga pelatihan pengembangan kewirausahaan terpadu. (Tri,rls,ist/dya)



Tunggu Pelantikan Presiden Baru, Baleg DPR Bakal Tunda Revisi UU TNI dan Polri

JAKARTA- Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memutuskan bakal menunda seluruh pembahasan terkait rancangan undang-undang (RUU) maupun Revisi UU. Alasannya adalah menunggu pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Hal tersebut diungkap oleh Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, saat ditanya mengenai revisi UU TNI dan UU Polri, yang dilayangkan presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR beberapa waktu lalu.

Hasanuddin mengatakan bahwa setidaknya terdapat dua hal penting dari kesimpulan rapat Baleg DPR yang digelar pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Pertama, seluruh RUU atau Revisi UU yang sudah dalam pembahasan saat ini, akan ditunda (carry over) dalam pembahasan di DPR RI dan dilanjutkan pada masa bakti 2024/2029.

"Sehingga pada akhir masa bakti ini tak akan membahas UU apa pun, kecuali ada permintaan untuk memahasnya dari pihak pemerintah," ujarnya Rabu (7/8/2024).

Kedua, RUU lain yang sudah menjadi program legislasi nasional (prolegnas) akan di serahkan kepada DPR RI di masa bakti 2024/2029 sebagai bahan pertimbangan.


"Tak ada yang dibahas di penghujung (pemerintahan Jokowi)," tandasnya.

Untuk diketahui, pasca diusulkan menjadi RUU usul inisiatif, kedua revisi UU TNI dan Polri menuai polemik sebab berisi pengaturan yang bertentangan dengan semangat reformasi.

Misalnya dalam draf revisi UU TNI Pasal 47 ayat (2) menyatakan bahwa "Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan presiden."

Komnas HAM Diminta Menolak

Di sisi lain, koalisi Masyarakat Sipil mendorong Komnas HAM untuk



Kapolda Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Mabes Polri. (Dok.ist)

memberhentikan rencana revisi Undang-Undang (UU) TNI dan UU Polri. Pasalnya, pembentukan kedua revisi UU tersebut dinilai tak transparan.

Wakil Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Arif Maulana mengatakan pihaknya mendorong Komnas HAM untuk ambil sikap terkait munculnya revisi UU TNI dan UU Polri yang bakal dibahas DPR dan Pemerintah.

"Pembahasan rancangan undang-undang dua lembaga penting negara ini sangat tertutup, terburu-buru dan tidak demokratis. Jadi secara prosedural ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik," ujarnya saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Arif menjelaskan, substansi revisi UU ini berbahaya untuk keberlangsungan demokrasi dan kedua baleid tersebut bahkan dinilai seolah kembali ke masa orde baru. Untuk itu, pihaknya mendesak Komnas HAM untuk bersikap dan menolak hal tersebut agar tak dibahas di DPR.

"Kita tahu Presiden dan DPR sudah di masa masa kadaluarsa, mereka juga sudah mau berakhir masa jabatannya tapi masih mau membahas dua RUU yang sangat strategis bagi masa depan bangsa ini. Saya kira harus disetop," jelas dia.

Arif mengungkapkan, revisi UU TNI dan Polri tak sesuai prosedur di mana ini langsung dilakukan pembahasan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM. Selain itu, undangan untuk pembahasannya pun tak melibatkan masyarakat.

"Tidak boleh seperti itu, ini tidak

demokratis, ini tidak sesuai dengan prinsip pembentukan perundang-undangan yang baik sebagaimana undang-undang nomor 12 tahun 2012," ungkap dia.

Asal tahu saja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melayangkan surat presiden (Surpres) ke DPR untuk membahas revisi UU kedua instansi strategis Indonesia.

Namun, Arif menyoroti, Surpres tersebut telah diterima DPR tetapi tidak memiliki Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Menurutnya, Surpres perlu dibarengi dengan DIM. "Artinya rancangan undang-undang ini bermasalah sejak awal," tandasnya.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Atnike Nova Sigiroy menyatakan lembaganya masih mengkaji substansi revisi Undang-undang atau RUU TNI dan Polri. Dalam penyusunan kajian itu, Komnas HAM berkonsultasi dengan sejumlah jejaring masyarakat sipil.

"Kajian Komnas HAM (soal RUU TNI-Polri) belum rampung," katanya Rabu (7/8/2024).

Komnas HAM, kata dia, bakal mendorong proses pembahasan RUU TNI-Polri ini bisa dilakukan melalui proses konsultasi. Selain itu, Komnas HAM juga mendorong pembentukan undang-undang ini disusun lewat prosedur yang benar.

"Baik untuk mendapatkan sebuah proses yang partisipatif maupun hasil yang substansif," ucap Atnike.

Dia mengatakan bakal memberikan rekomendasi kepada pemerintah sebelum RUU TNI-Polri ini disahkan. Rekomendasi itu, katanya, untuk memastikan bahwa revisi kedua undang-undang tersebut sejalan dengan prinsip HAM dan dapat memajukan HAM. (tro,ist,ant/dya)

DAFTAR PASAL KRUSIAL REVISI UU TNI DAN POLRI

RUU TNI

Batas usia pensiun jadi 60-65 tahun

- Draft revisi Undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 mengatur perpanjangan batas usia pensiun prajurit TNI menjadi 60 tahun bagi perwira dan 58 tahun bagi Bintara dan Tamtama.

- Ketentuan itu diatur lewat perubahan pada Pasal 53. Pasal 53 Ayat (1) RUU TNI mengatur usia pensiun prajurit yang mulanya 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi Bintara dan Tamtama dinaikkan jadi 60 tahun dan 58 tahun.

- Lalu pada Pasal 53 Ayat (2) mengatur bagi jabatan fungsional, prajurit dapat melaksanakan dinas hingga maksimal usia 65 tahun.

Prajurit aktif bisa duduki kementerian negara

- RUU TNI juga membuka peluang prajurit aktif bisa menduduki jabatan di kementerian atau lembaga negara. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 47 ayat (2) RUU TNI.

- Dalam RUU tersebut dijelaskan setidaknya ada 10 bidang kementerian atau lembaga negara yang bisa diduduki prajurit TNI aktif. Namun, tak menutup peluang prajurit TNI aktif bisa menduduki jabatan di luar 10 kementerian/ lembaga tersebut jika keahliannya dibutuhkan.

- "Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, serta kementerian/ lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden."

RUU POLRI

Batas pensiun anggota polisi naik jadi 60-65 tahun

- RUU Polri mengatur penambahan batas usia pensiun anggota Polri menjadi 60 tahun. Masa pensiun dapat bertambah menjadi 65 tahun bila anggota tersebut menduduki jabatan fungsional. Ketentuan baru ini diatur dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dan b RUU Polri.

- Kemudian, draf RUU Polri juga mengatur usia pensiun anggota Polri dapat menjadi 62 tahun bila berkemampuan khusus.

- "(3) Usia pensiun bagi Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian dapat diperpanjang sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun," tulis Pasal 30 ayat (3).

Usia pensiun Kapolda bisa diperpanjang lewat Keppres

- RUU Polri juga mengatur batas usia pensiun Kapolda dapat diperpanjang lewat Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapat pertimbangan dari DPR.

Polisi bisa awasi dan blokir ruang siber

- RUU Polri juga akan memperluas kewenangan Polri dalam melakukan pengamanan, pembinaan dan pengawasan terhadap ruang siber.

- Aturan baru ini diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf b yang berbunyi: "Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengamanan Ruang Siber."

Bisa melakukan penyadapan

- RUU Polri juga memberikan wewenang bagi polisi untuk melakukan penyadapan. Meski begitu, rencana ini ditekan bahwa tugas penyadapan harus sesuai koridor berdasarkan UU tentang Penyadapan.

- "Melakukan penyadapan dalam lingkup tugas kepolisian sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang penyadapan," demikian bunyi Pasal 14 ayat 1 huruf d dokumen draf RUU Polri, dikutip Selasa (28/5).

Menggalang intelijen

RUU Polri turut memberikan wewenang anggota polisi melaksanakan kegiatan intelijen keamanan (Intelkam). Bahkan, polisi juga bisa melakukan pemeriksaan aliran dana dan penggalian informasi dalam tugas tersebut.

Hakim Pemberi Vonis Bebas Ronald Tannur Segera Diperiksa KY

JAKARTA-Komisi Yudisial (KY) telah menerima pelaporan terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tannur. KY bakal segera memeriksa Majelis Hakim tersebut.

"KY juga memastikan akan segera memanggil majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk dimintai keterangannya terkait putusan vonis bebas terhadap terdakwa GRT," kata Anggota KY dan juru bicara Mukti Fajar Nur Dewata dalam keterangannya, Rabu (7/8/2024).

Mukti berharap Majelis Hakim itu bisa hadir memenuhi panggilan. Menurutnya, pemeriksaan bisa menjadi hak jawab atas dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan.

Di sisi lain, KY juga akan memeriksa pelapor guna mendalami bukti-bukti yang ada.

"Namun, pemeriksaan bersifat rahasia, sehingga digelar secara tertutup," jelas Mukti.

Untuk mengusut hal ini, Mukti menyebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan KPK atau aparat penegak hukum lainnya jika ditemukan ada praktik jual beli dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang menewaskan Dini Sera Afrianti itu.

Sebelumnya, keluarga Dini Sera Afrianti menyambangi kantor Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA), Rabu (31/7). Kedatangan mereka untuk melaporkan tiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur.

Keluarga Dini tiba sekitar pukul 11.05 WIB. Mereka juga turut ditemani oleh kuasa hukumnya, Dimas Yemahura.

"Agenda kami hari ini adalah melaporkan 3 Majelis Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara kami, perkara Almarhum, Dini Sera Afrianti," kata Dimas kepada wartawan.

"Laporan ini adalah tindak lanjut dari laporan kami yang sudah kami kirim ke Komisi Yudisial dan kami tambahkan saat ini kami melaporkan 3 hakim tersebut di Badan Pengawasan Agung di Mahkamah Agung," sambungnya.

Sebelum melaporkan ke MA, Dimas dan keluarga Dini juga sudah melaporkan Majelis Hakim tersebut ke Komisi Yudisial (KY) pada Senin (29/7/2024) lalu.

Laporan ke Bawas MA ini sebagai pembandingan antara hasil yang dikeluarkan oleh KY dan MA, terkait dengan pelaporan tiga hakim yang mengadili perkara Ronald Tannur.

Dicegah ke Luar Negeri

Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Imigrasi tengah berkoordinasi untuk mencegah Gregorius Ronald Tannur, anak eks anggota DPR Edward Tannur ke luar negeri. Upaya ini dilakukan



Ronald Tannur, putra politikus PKB divonis bebas di kasus pembunuhan.dok

agar Ronald Tannur tidak kabur selama proses kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA).

"Jadi beberapa waktu yang lalu, jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya telah melakukan koordinasi dengan pihak Imigrasi," kata Kapuspemkum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan Rabu, (7/8/2024).

Harli mengatakan proses hukum pengajuan cegah dan tangkal (cekal) itu tengah berlangsung. Hal itu diketahui dari informasi yang disampaikan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Surabaya.

"Karena memang harus dipahami, karena ada kekhawatiran bahwa yang bersangkutan bepergian ke luar negeri, maka dilakukan upaya-upaya terkait itu," ujar Harli.

Koordinasi untuk mencari solusi agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan disebut masih berlangsung. Perkembangan terkait pengajuan pencegahan ke luar negeri dipastikan akan disampaikan ke publik.

Untuk diketahui, jika penuntut umum (JPU) resmi mendaftarkan kasasi ke MA merespons putusan hakim dalam perkara pembunuhan dengan terdakwa Gregorius Ronald Tannur pada Senin, 5 Agustus 2024. Kasasi diajukan karena Ronald Tannur divonis bebas.

Dalam vonis menyatakan bahwa Dini Sera meninggal karena mengkonsumsi alkohol, bukan penganiayaan yang dilakukan oleh Ronald. Padahal, dalam hasil visum di dalam amar putusan itu tertuang penyebab meninggal karena luka dalam.

"Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul, sehingga terjadi perdarahan hebat," demikian bunyi poin kelima hasil visum dalam salinan putusan.

Memang hasil visum tersebut menyebutkan ada kandungan alkohol dalam lambung Dini Sera. Namun, tidak disebutkan alkohol menjadi penyebab kematiannya.

Kirim Amicus Curiae ke MA

Di sisi lain, Universitas Surabaya (Ubaya) mengirim Amicus Curiae ke Mahkamah Agung (MA) untuk menanggapi perkara pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan Gregorius Ronald Tannur (32) terhadap Dini Sera Afrianti (29).

Dikutip dari hukum online, amicus curiae adalah seseorang atau satu organisasi profesional, sebagai pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam suatu perkara, namun memiliki kepentingan atau kepedulian atas perkara itu, lalu memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis untuk membantu peradilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, karena sukarela dan pra-karsa sendiri atau karena pengadilan memintanya

"Amicus curiae itu diserahkan langsung oleh Pengurus Komisariat Fakultas Hukum IKA Ubaya ke Gedung MA, Jakarta Pusat, siang tadi," ujar Ketua Tim Amicus Curiae Ubaya Salawati membenarkan, pihaknya telah

Salawati mengatakan, dalam amicus curiae tersebut dijelaskan bahwa bebas PN Surabaya tidak dilandasi dengan prinsip penegakan hukum yang adil dan benar.

"Meningkat kematian Dini yang tidak wajar nyatanya tidak menjadi pertimbangan, sehingga Majelis Hakim PN Surabaya dalam perkara ini dinilai melakukan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power," imbuh Salawati.

Berdasarkan keterangan, kata Salawati, sebelum meninggal saksi-saksi bertemu Dini dalam keadaan sehat. Ia juga sedang bersama Ronald sesaat sebelum meregang nyawa.

"Lalu kemudian hasil visum et repertum menunjukkan Dini mengalami luka-luka. Ini tentu janggal, namun kejanggalkan-kejanggalkan seperti ini lah yang seakan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim," ujar Salawati.

Di sisi lain, hasil visum et repertum juga menunjukkan kematian Dini lebih disebabkan oleh luka majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat. (Tro.amaistnt/dya)

HARTA PARA HAKIM YANG PUTUSKAN BEBAS RONALD TANUR



Erintuah Damanik

TOTAL

RP 8,0 MILIAR

LHKPN Periode 2022.



Tanah & bangunan

Rp 3,1 miliar.



Kendaraan senilai

Rp 781 juta



harta bergerak lainnya

Rp 634 juta



Kas dan setara kas senilai

Rp 3,5 miliar



Heru Hanindyo

TOTAL

RP 6,7 MILIAR

LHKPN Periode 2023.



Tanah & bangunan

Rp 4,4 miliar.



Kendaraan senilai

Rp 135 juta



harta bergerak lainnya

Rp 151 juta



Kas dan setara kas senilai

Rp 1,9 miliar



Mangapul

TOTAL

RP 1,3 MILIAR

LHKPN Periode 2023.



Tanah & bangunan

Rp 1,3 miliar.

KPU akan Hapus Aturan Laport Dana Kampanye KPK dan ICW Ingatkan Peluang Korupsi

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dikabarkan, ketentuan pemberian sanksi diskualifikasi bagi pasangan calon yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye akan dihapus.

Peneliti ICW, Seira Tamara, mengatakan KPU yang berdalih ketentuan tersebut diambil lantaran bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022, adalah hal yang keliru.

"Sebagai penyelenggara, ini menunjukkan KPU tidak menganggap pelaporan dana kampanye sebagai hal yang krusial dan bermanfaat bagi pemilih," kata Seira dalam keterangan Rabu, (7/8/2024)

Seira menjelaskan, laporan dana kampanye dalam bentuk Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), serta Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah hal yang penting bagi pemilih.

Sebab pada laporan tersebut, pemilih mengetahui siapa saja pihak penyumbang pada pasangan calon, serta untuk apa sumbangan tersebut digunakan. Dan yang terpenting, menjaga integritas pemilu.

"Pelaporan dana kampanye ini misalnya, dapat meminimalisir masuknya hasil tindak pidana termasuk korupsi dalam pusaran pendanaan," ujar Seira.

Merujuk Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017, khususnya pada Pasal 54, telah diatur mengenai pemberian sanksi diskualifikasi atau pembatalan terhadap pasangan calon yang tidak menyampaikan LPPDK sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Masalahnya, kata Heroik Pratama, rancangan PKPU kampanye terbaru yang tengah dilakukan uji publik Jumat, 2 Juli lalu, khususnya pada Pasal 65 Ayat (4) diatur pemberian sanksi bagi calon yang tidak menyampaikan LPPDK sesuai batas waktu yang ditentukan, ialah tidak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih hingga LPPDK disampaikan.

Pun, Heroik melanjutkan, rancangan PKPU terbaru juga hanya memberikan sanksi administrasi bagi pasangan calon yang tidak menyampaikan LADK sesuai batas waktu yang ditentukan.

Sanksi tersebut: peringatan tertulis dan dilarang untuk melakukan kegiatan kampanye sebagaimana diatur pada Pasal 65 Ayat (1), (2), dan (3). Akan tetapi, jika setelah tujuh hari pasangan calon tidak kunjung menyampaikan LADK setelah menerima sanksi administrasi. Maka, dikenakan sanksi larangan kampanye.

"Ini tidak sejalan dengan prinsip



integritas pemilu yang transparan dan akuntabel." kata peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) itu.

Pada hal ini, Ia menegaskan, pelaporan dana kampanye menjadi instrumen penting yang keberadaannya tidak dapat dikompromi. Alih-alih menghilangkan, sanksi diskualifikasi harus terus dioptimalkan dan implementasikan.

"Justifikasi bahwa sanksi diskualifikasi bagi pasangan calon yang tidak melaporkan LPPDK tidak diatur dalam UU Pilkada adalah suatu kesesatan berpikir," kata Heroik.

Sebelumnya pada Jumat 2 Agustus lalu, Idham menjelaskan, aturan sanksi diskualifikasi karena tak melapor LPPDK tidak diatur dalam UU Pilkada. Oleh karena itu, KPU tidak bisa membuat aturan teknis yang bertentangan dengan aturan di atasnya.

The Constitutional Democracy Initiative (CONSID) meminta KPU RI tidak menghapus sanksi diskualifikasi bagi pasangan calon (paslon) pada pemilihan kepala daerah (pilkada) yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

"Sebaliknya, KPU seharusnya mengembangkan peraturan dana kampanye agar kualitas informasi yang disajikan oleh paslon lebih transparan, akuntabel, komprehensif,

mudah diakses, dan lebih bermanfaat bagi publik," ucap Ketua CONSID Kholil Pasaribu dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta.

Menurut dia, rancangan Peraturan KPU tentang Dana Kampanye Peserta Pilkada 2024 yang menghapus sanksi pembatalan bagi paslon yang terlambat melaporkan LPPDK merupakan langkah mundur bagi penyelenggaraan pilkada yang bersih dari dana politik kotor.

"Pembatalan tersebut bertentangan dengan norma hukum, karena sanksi itu dianggap melebihi batas kewenangan yang diberikan undang-undang," ujarnya

Transparansi Diragukan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menanggapi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghapus sanksi diskualifikasi bagi pasangan calon kepala daerah (cakada) yang tidak melaporkan dana kampanye pada Pilkada 2024. Lembaga Antirasuah menekankan pentingnya transparansi kepemilikan aset.

"Kewajiban atas keterbukaan aset merupakan aspek krusial dalam upaya menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu (7/8/2024).

Tessa menjelaskan pengisian laporan harta kekayaan pencipta

negara (LHKPN) bagi cakada, merupakan bentuk transparansi kepemilikan aset. KPK bahkan sudah mengeluarkan edaran untuk menyampaikan data itu, agar masyarakat bisa bersatu.

"Sesuai semangat SE 13/2024. Yaitu mendorong transparansi aset para wajib lapor dan pelibatan publik utk bisa ikut menyatukan profil harta kekayaannya," ucap Tessa.

Keterbukaan kepemilikan aset penting, khususnya untuk mempertahankan peningkatan aset yang tidak wajar. Indikasi korupsi bisa terendus dari LHKPN yang dilaporkan oleh para penyelenggara negara.

"Langkah ini penting untuk memastikan tidak adanya peningkatan kekayaan yang tidak wajar, yang bisa menjadi indikasi adanya praktik korupsi atau mutasi," ujar Tessa.

KPK menyebut cakada LHKPN merupakan bentuk komitmen kejujuran, dalam tata kelola pemerintahan. Calon yang patuh diyakini memiliki integritas.

"Proses ini untuk memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki integritas dan akuntabel yang dapat maju dan terpilih dalam pemilihan kepala daerah," imbuh Tessa.

Penyerahan LHKPN bagi cakada dinilai sebagai upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan pemantauan yang ketat, keaggungan yang berpotensi menimbulkan korupsi dapat dicegah, sebelum kepala daerah menjabat.

KPU menghapus sanksi diskualifikasi bagi pasangan calon kepala daerah yang terlambat melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Hal itu terkuang dalam Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) tentang Dana Kampanye Peserta Pilkada 2024.

Sebaliknya, KPU memberikan sanksi berupa tidak boleh mengikuti kampanye maupun tidak dilantikannya pasangan calon terpilih jika belum menyampaikan LPPDK sama sekali. KPU beralasan, sanksi diskualifikasi tidak diatur melalui Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada. (tro,ist,tmp/dya)

5 PENGELUARAN BESAR DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 (19 FEBRUARI 2024*) (KPU)

Sumber : KPU (Rupiah)

173.22 Miliar

PDIP

92.83 Miliar

Gerindra

80.09 Miliar

PSI

72.27 Miliar

Demokrat

45.21 Miliar

Golkar

Soal Usulan Tambah SMA Negeri di Kota Malang Kepala Dindik Jatim Tegaskan Moratorium Sekolah Baru



Salah satu SMA Negeri di Kota Malang. (Santi/Lenteratoday)

MALANG -Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menegaskan saat ini masih dilakukan moratorium (pemberhentian sementara) penambahan sekolah baru. Sehingga, usulan DPRD Kota Malang agar ada penambahan sekolah negeri tingkat SMA belum bisa direalisasikan. Saat ini

pemerintah fokus pada peningkatan kompetensi siswa dan pemanfaatan sekolah yang sudah ada

"Usulan ini perlu dikaji secara mendalam. Jika data mendukung, kami akan ajukan ke provinsi dengan harapan disetujui untuk menambah SMA Negeri di Blimbing," ujar Sekretaris Komisi D DPRD Kota

Malang, Ahmad Fuad Rahman, Rabu (7/8/2024).

Berdasarkan data dari laman resmi Pemkot Malang, malangkota.id, saat ini terdapat 24 SMA dan SMK Negeri di Kota Malang, sementara jumlah SMP Negeri mencapai 27 sekolah. Fuad menekankan, ketidakseimbangan ini perlu diatasi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat.

"Jumlah SMP Negeri yang lebih banyak dibandingkan SMA Negeri menyebabkan warga mengusulkan penambahan sekolah negeri tingkat SMA. Khususnya di wilayah Kecamatan Blimbing, karena di situ kan tidak ada SMA Negeri," tegas Fuad.

Fuad juga berkomitmen untuk memperjuangkan usulan ini ke Pemprov Jawa Timur dan siap melakukan audiensi jika diperlukan. "Kami akan perjuangkan penambahan SMA Negeri di Blimbing. Aspirasi masyarakat Kota Malang harus kami realisasikan," katanya.

"Jika ada aturan yang melarang penambahan sekolah, mohon ditinjau

kembali. Minimal satu sekolah dulu, kemudian yang lainnya menyusul," sambungnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menegaskan, moratorium atau penghentian sementara penambahan SMA Negeri masih berlaku.

"(Pendirian) SMA Negeri itu kan (masih) dimoratorium (penghentian sementara) dulu. Belum ada penambahan SMA. Karena kami lebih mementingkan kepada kompetensi siswa," jelas Aries.

Aries juga menambahkan, keseimbangan antara jumlah SMP dan SMA Negeri tidak harus dipaksakan. "Tidak perlu harus seimbang karena ada juga sekolah swasta yang sudah beroperasi," katanya.

Untuk sementara, menurutnya penambahan SMA Negeri masih ditangguhkan karena kuotanya dianggap masih mencukupi. "Kami masih menanggukkan penambahan SMA Negeri, karena kuotanya sudah terlalu banyak jumlahnya," pungkasnya. (Santi/Dya)

Sanusi Raih Elektabilitas Tinggi di Survei, PKB Sodorkan Lathifah Jadi Pendamping

MALANG - Bupati incumbent Kabupaten Malang, Sanusi, meraih elektabilitas tertinggi menjelang Pilkada 2024. Hal tersebut berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, pada periode 25-30 Juli 2024.

Sanusi menyambut positif hasil survei tersebut, namun ia menegaskan surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan belum turun hingga saat ini. "Surat rekomendasi itu nanti turun kalau sudah waktunya pendaftaran. Sekarang belum," ujar Sanusi, Rabu (7/8/2024).

Meskipun rekomendasi resmi belum diterima, Sanusi mengungkapkan, dirinya telah mendapatkan surat penugasan untuk konsolidasi dan sosialisasi terhadap partai politik dan masyarakat. Penugasan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi Pilkada.

Sanusi juga menyebutkan, akan ada pembekalan dari DPD PDI Perjuangan yang bertujuan untuk memberikan arahan dan strategi yang akan dikolaborasikan dengan anggota terpilih DPRD provinsi dan kabupaten. "Ya, dibekali agar nanti

dikolaborasikan dengan anggota terpilih DPRD provinsi dan kabupaten. Tapi kan itu ranahnya DPD, saya hanya diundang," tambahnya.


Sementara itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Malang, Kholiq, memberikan sinyal positif mengenai kemungkinan duet Sanusi dan Lathifah Shohib, dalam Pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

Kholiq menambahkan, deklarasi pasangan calon kemungkinan akan dilakukan pada awal Agustus atau paling lambat H-3 menjelang pendaftaran ke KPU pada 27 Agustus 2024 ini.

"Tapi ada info lagi, ya paling tidak nanti (rekomendasi turun) H-3 pendaftaran ke KPU. Rekomnya ini katanya sudah ada, tapi belum dikeluarkan. Katanya gitu. Infonya sih H-3 mau deklarasi pasangan calon," pungkasnya.

Diketahui, hasil survei LSI menunjukkan Sanusi unggul dengan perolehan 56,1 persen elektabilitas. Sementara Lathifah Shohib, calon Wakil Bupati dari PKB, muncul sebagai calon kuat dengan elektabilitas tertinggi di antara calon wakil bupati lainnya.

"Survei dilakukan menggunakan



metode multi-stage random sampling melalui wawancara tatap muka terhadap 440 responden, dengan margin of error sebesar 4,8 persen," jelas Fadhi Fakhri Fauzan, dalam pers rilis hasil Survei LSI Pilkada Kabupaten Malang, Rabu (7/8/2024).

Lebih lanjut, dalam pemaparannya, Fadhi menyebut, tingginya elektabilitas Sanusi juga didukung oleh tingkat kesukaan

masyarakat terhadap dirinya yang mencapai 91,2 persen dan tingkat kepuasan kinerja sebesar 80 persen.

Survei juga mencakup simulasi pasangan calon bupati dan wakil bupati. Dalam simulasi ini, pasangan Sanusi-Lathifah Shohib memperoleh 64,1 persen dukungan, jauh mengungguli pasangan Gunawan Wibisono-Didik Gatot Subroto yang hanya meraih 7,3 persen. (Santi/Dya)

DIANANDA CHOIRUNISA

Atlet Panahan Indonesia

LANGKAH atlet panahan Indonesia, Diananda Choirunisa di Olimpiade Paris 2024 harus terhenti pada babak perempat final nomor perorangan putri di Esplanade des Invalides, Paris, Perancis, Sabtu (3/8/2024).

Diananda Choirunisa kalah dramatis dari atlet Perancis, Lisa Barbelin dengan skor akhir 5-6. Wakil tuan rumah mendapat kemenangan lewat tembakan shoot-off.

Awalnya, Diananda unggul hingga set keempat dari lawan. Namun, Lisa Barbelin menyamakan kedudukan pada set terakhir. Akibatnya, mereka harus mengambil tembakan shoot-off untuk menentukan pemenang.

Diananda hanya mendapatkan nilai 8 pada babak shoot-off, sedangkan Lisa Barbelin keluar sebagai pemenang usai tembakkannya mengenai nilai 10.

Keberhasilannya menembus babak perempat final panahan perorangan dalam Olimpiade Paris 2024, telah mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

Berawal dari ajaran ibu saat kecil

Diananda mulai belajar panahan sejak usia tujuh tahun dari sang ibu, Ratih Widyant yang juga merupakan atlet panahan asal Jawa Timur.

Dikutip dari laman Ikatan Alumni Universitas Airlangga (Unair), perempuan yang akrab dipanggil Anis itu debut sebagai atlet panahan profesional saat berusia sepuluh tahun.

Dia pertama kali menjadi wakil Indonesia dalam turnamen internasional pada 2013.

Kala itu, Anis meraih medali perak

di Islamic Solidarity Games 2013 dan medali emas SEA Games 2013.

Semasa kuliah, alumni Program Studi Psikologi Unair angkatan 2015 itu membawa pulang medali perak SEA Games 2015 (tim putri) dan emas SEA Games 2017 (individual), emas SEA Games 2017 (tim campuran), serta perak SEA Games 2017 (tim putri).

Perempuan kelahiran Surabaya itu kembali mengantongi medali perunggu World Cup Archery 2018 (tim campuran) dan medali perak Asian Games 2018 (individual).

Masuk Olimpiade Paris 2024

Dilansir dari laman Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anis lolos ke Olimpiade Paris 2024 setelah men-duduki peringkat ke-3 di nomor beregu

campuran recurve pada Asian Games 2022 Hangzhou beberapa waktu lalu.

Kala itu, dia meraih medali

perunggu bersama atlet panahan putra Indonesia, Riau Ega Agata.

Satu tiket olimpiade kategori putri didapat usai wakil Korea Selatan dan Jepang yang meraih medali emas dan perak di kejuaraan tersebut telah mendapat tiket Olimpiade.

Jatah satu tiket pun diserahkan ke wakil Indonesia, Anis.

Penampilannya di Olimpiade Paris 2024 menjadi kali kedua bagi Anis berlaga dalam turnamen olahraga terbesar di dunia itu.

Pada Olimpiade Tokyo 2020, dia hanya menempati rangking 33 pada nomor penembak tunggal putri. Sementara timnya, meraih peringkat 7 pada nomor ganda campuran.

Cetak sejarah dan lampau rekor pribadi

Langkah Anis pada Olimpiade Paris 2024 terhenti pada babak perempat final. Meski begitu, dia mencetak sejarah sebagai atlet panah Indonesia pertama yang berhasil menembus perempat final Olimpiade sejak format single elimination diperkenalkan.

Anis sempat mencatatkan 670 poin dari 12 set dan tembus

posisi enam besar. Itu adalah skor terbaik yang pernah didapatkan sepanjang kariernya.

Dia juga melampaui pencapaiannya sendiri pada Olimpiade Tokyo 2020. Saat itu, Anis hanya menempati peringkat ke-40 dengan nilai 631 poin.

Alhamdulillah berkat dukungan dari orang-orang, masyarakat Indonesia, tadi saya nembak enjoy banget. Saya tidak berpikir apa-apa, yang penting kalau bisa nembak 10 saya sudah pasti menang," ujarnya dikutip dari laman Kemenpora.

"Kalau banyak penonton senang, jadi semangat percaya diri naik. Di Tokyo sepi banget. Diteriakin penonton, alhamdulillah senang. Di Jawa Timur terkenal bonek, harus teriak kenceng jadi bikin semangat," pungkasnya. (Kompas/Kumparan)



Alhamdulillah berkat dukungan dari orang-orang, masyarakat Indonesia, tadi saya nembak enjoy banget. Saya tidak berpikir apa-apa, yang penting kalau bisa nembak 10 saya sudah pasti menang,"

Diananda Choirunisa



foto:bagus/kemenpora.go.id



Foto: NOC Indonesia/ Naif Muhammad

MENGATASI STRESS DAN KECEMASAN : CHELSEA ISLAN TAWARKAN SOLUSI AROMATERAPI

DI ZAMAN sekarang banyak anak muda yang terjebak dalam kesibukan, pekerjaan, dan berbagai tekanan yang berdampak tidak hanya pada kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental. Sebagian orang 'terjebak' dalam berbagai tekanan yang memicu stres, hingga berdampak pada penurunan derajat kesehatan mental. Padahal, kesehatan mental juga penting untuk dijaga.

Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu mengoptimalkan potensi dirinya dalam menghadapi permasalahan hidup, tantangan, hingga menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Stres dan kecemasan jadi salah satu masalah kesehatan mental yang banyak dialami generasi muda, terutama yang berada di usia produktif.

Termasuk Chelsea Islan yang mengaku kerap kali cemas saat mendapat pertanyaan yang tidak mengenakkan. Namun sebagai public figure, Chelsea Islan harus bisa mengontrol diri dan menjaga ketenangan di depan umum. Untuk membantunya mengatur ketenangan, Chelsea Islan menghirup aromaterapi yang bikin tubuhnya lebih rileks.

Berdasarkan penelitian Aromatherapy in the Control of Stress and Anxiety tahun 2017, mereka yang memanfaatkan aromaterapi mengalami penurunan tingkat stres sebesar 12% dan penurunan tingkat kecemasan sebesar 30%. Maka itu Plossa hadir sebagai solusi sederhana sebagai aromaterapi yang dapat membantu mengatur ketenangan seseorang.

Rio Sumadiwangsa, Senior Brand Manager Plossa mengatakan bahwa Plossa menyadari bahwa kesehatan mental yang baik memungkinkan seseorang untuk memaksimalkan potensi diri dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, mengatasi masalah, dan menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain.

Redakan stres dan kecemasan "Di zaman sekarang banyak anak muda yang terjebak dalam kesibukan, pekerjaan, dan berbagai tekanan yang berdampak tidak hanya

pada kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental sehingga mengalami ketidaktenangan, stres, burnout, kecemasan, hingga insomnia," kata Rio.

Plossa menyadari aromaterapi bisa menjadi salah satu pilihan untuk membantu menjaga kesehatan mental. Oleh karena itu, Plossa meluncurkan inisiatif yang mendukung kesehatan mental dengan mengedepankan aromaterapi 4in1 dengan Inhaler sebagai solusi yang dapat membantu individu mengelola stres dan menemukan ketenangan. Melalui produk aromaterapi berkualitas tinggi, seperti Plossa diharapkan dapat memberikan dukungan yang efektif dan terjangkau bagi keluarga Indonesia.

Berkolaborasi bersama Menjadi Manusia, Plossa mendukung kegiatan "Hari Menjadi Manusia: Yang Patah Tumbuh" sebuah festival dengan lebih dari 25+ pembicara yang akan memberikan pengalaman merayakan segala patah dan tumbuhmu sebagai manusia dalam kehidupan yang diselenggarakan pada Sabtu, 27 Juli 2024 di Kuningan City Ballroom, Jakarta.

Cara tepat untuk menghirup aromaterapi "Pada saat mengalami masalah apapun, just take a break, ambil Plossa dan hirup inhaler Plossa. Plossa mengandung aromaterapi seperti Eucalyptus dan Menthol yang terbukti membantu meredakan stress

mengurangi kecemasan serta menstimulasi pikiran." Tambah Rio.

Putra Wiramuda, Mindfulness Practitioner mengatakan bahwa penggunaan aromaterapi bersamaan dengan latihan bernapas dapat menjadi pertolongan pertama saat kondisi mental kita sedang tidak baik-baik saja, sehingga pada saat sesi breathing exercise pun diajarkan latihan praktis seputar mindfulness serta meditasi, mengenal manfaat mindfulness, dan cara untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan Plossa.

Tidak hanya itu, Plossa juga membuka booth interaktif yang mengajak pengunjung bisa berpartisipasi dalam permainan dan mengisi kuis kepribadian untuk lebih memahami diri. Setiap jawaban akan dicocokkan dengan karakter yang mewakili varian produk Plossa, seperti The Overthinker untuk Plossa Blue Mountain, The Easy-Goer untuk Plossa Citrus Herbal, The Socializer untuk Plossa Green Eucalyptus, dan The Achiever, untuk Plossa Red Ho (nei,ist/dya)



iPhone 17 series Memiliki Peningkatan di Kamera Depan

IPHONE merupakan salah satu produk favorit dari Apple terus mendapatkan pembaruan fitur dan juga spesifikasi.

Meski iPhone 16 series dirilis tinggal menghitung bulan, namun rumor tentang penerusnya, yaitu iPhone 17 series sudah beredar.

Perusahaan yang berbasis di Cupertino, AS itu disebut bakal membawa gebrakan signifikan pada spesifikasi kamera depan ponsel yang harusnya rilis di 2026 itu.

Informasi ini diwartakan oleh Gizchina, Analisis Apple di Haitong Securities Jeff Pu yang mengungkap bahwa alih-alih menggunakan sensor 12MP seperti di iPhone 15 series yang saat ini beredar di pasaran nantinya Apple bakal meningkatkan resolusi sensor menjadi 24MP untuk dua model baik versi reguler maupun Pro.

Jika hal ini benar diwujudkan maka bisa dibilang merupakan lompatan besar memungkinkan pengguna mendapatkan swafoto yang lebih baik dan panggilan video yang lebih baik.

Kamera baru itu disebut Jeff akan menggunakan enam elemen lensa plastik, dibandingkan dengan lima di iPhone 15.

Sebenarnya informasi serupa juga pernah disampaikan oleh Analisis Apple lainnya Ming Chi-Kuo.

Ia juga sempat mengungkap bahwa setidaknya salah satu model iPhone 17 akan memiliki kamera depan berukuran 24 MP.

Memang masih jauh dari perilsan, sehingga tak heran detail spesifikasi fisik dari iPhone 17 masih langka namun untuk informasi peningkatan kamera depan ini terlihat menjanjikan.

Hal itu dikarenakan informasi ini secara konsisten beredar, yaitu bahwa Apple berpotensi berinvestasi lebih

dalam peningkatan kemampuan swafoto dan videonya.

Analisis Ming-Chi Kuo percaya peningkatan ini akan meningkatkan kualitas gambar dibandingkan dengan model sebelumnya dan lewat resolusi yang lebih tinggi memungkinkan proses edit gambar baik itu pemotongan dan pembesaran gambar, bisa menghasilkan tampilan lebih baik tanpa mengorbankan detail.

Selain peningkatan kamera, model 17 Pro dikabarkan akan menerima peningkatan besar. Selain itu, Apple sedang mempertimbangkan model baru yang sangat tipis.

Namun, perangkat ini diharapkan hadir dengan label harga premium, yang menekankan desainnya yang unik daripada kekuatan aslinya.

Lebih ramping

Apple dikabarkan tengah mengerjakan inovasi tampilan pada iPhone dengan membuatnya lebih ramping, mengikuti jejak iPad Pro terbaru yang tampil dengan lebih tipis.

Kabar ini pertama kali datang dari The Information dan kabarnya iPhone dengan tampilan tipis itu mungkin hadir mengisi jajaran seri iPhone 17 dan menggantikan model Plus.

Perusahaan menyebutkan perubahan model ini memiliki nuansa yang sama seperti saat iPhone X dikenalkan ke pasaran. Meski begitu Apple belum mengunci desain tersebut dan dikatakan sedang melihat berbagai opsi, termasuk menggunakan sasis aluminium.

Perubahan desain lainnya ialah

nantinya kamera yang menghadap ke depan akan ditingkatkan dengan menempatkannya bersama sensor Face

ID dalam potongan berbentuk pil yang lebih kecil.

Ukuran layar dipatok di suatu tempat di antara iPhone dasar saat ini dan iPhone Pro Max jadi ukurannya akan ada di antara 6,12 inci dan 6,69 inci.

Memang hal ini terdengar menarik, namun perlu diingat bahwa iPhone yang ramping ini mungkin sebenarnya lebih mahal daripada iPhone Pro Max yang saat ini dijual mulai dari 1.200 dolar AS (setara Rp19 jutaan). Oleh karena itu, sebaiknya anda mulai menabung apabila tertarik untuk membeli ponsel ini.

Karena disiapkan untuk seri iPhone 17, Laporan tersebut menunjukkan bahwa untuk seri iPhone 16 kemungkinan besar akan menjadi terakhir kalinya lini Plus hadir (Antara)



WEDDING PLANNER VS WEDDING ORGANIZER : PAHAMI PERBEDAANNYA

CALON pengantin di era sekarang bisa dibilang sangat beruntung, karena ada banyak penyedia jasa yang bersedia membantu mewujudkan pernikahan impian. Setelah momen menyatakan "I do" mereka bisa langsung memilih wedding organizer dan wedding planner mana yang bisa menurunkan level stres, saat mempersiapkan pernikahan.

Biasanya di balik kesuksesan sebuah acara pernikahan, terdapat peran besar seorang wedding planner atau wedding organizer. Meskipun fungsi kedua jasa tersebut hampir sama, ada perbedaan wedding planner dan wedding organizer yang harus dipahami setiap calon pengantin.

Wedding planner dan wedding organizer sama-sama bekerja untuk membuat hari bersejarah dalam hidup pengantin berjalan sesuai rencana. Namun, tugas, tanggung jawab, dan masa kerja keduanya sangat berbeda.

Dengan mengetahui perbedaannya, kamu jadi bisa menentukan harus memakai jasa yang mana untuk memenuhi kebutuhanmu. Sebab, ada jasa yang harus digunakan sejak awal perencanaan pernikahan, dan ada yang dapat disewa menjelang hari pernikahan. Simak perbedaan keduanya dalam uraian berikut, Ladies.

Perbedaan Wedding Planner dan Wedding Organizer

Perbedaan terbesar wedding planner dan wedding organizer terletak di tanggung jawabnya. Agar lebih mudah dipahami, simak masing-masing pembahasannya berikut ini:

1. Wedding Planner

Menurut Wonders Wedding, wedding planner adalah jasa yang akan menemani calon pengantin untuk merencanakan pernikahannya sejak

awal. Mereka bertanggung jawab untuk meneliti dan mengusulkan berbagai pilihan tempat maupun vendor.

Tentunya, wedding planner tidak sembarang mengusulkan atau merencanakan. Mereka tetap menyesuaikan dengan tema dan budget yang dimiliki calon pengantin.

Tugas wedding planner juga terkadang merambat ke hal-hal yang lebih detail, seperti penyewaan fotografer, desainer bunga, dan dekorasi. Ini artinya mereka akan berkomunikasi dengan banyak pihak dan calon pengantin tinggal terima hasilnya

Dijelaskan dalam laman Brides, kamu mungkin membutuhkan jasa wedding planner ini jika: Memiliki budget yang cukup untuk menyewa jasanya, Ingin mengurangi stres yang muncul karena merencanakan pernikahan, Bingung harus mulai merencanakan dari mana dan tidak memiliki keterampilan tersebut, Hanya memiliki sedikit waktu untuk membuat perencanaan, Ada banyak acara yang harus dilakukan dalam pernikahan, misalnya acara adat dan sebagainya..

2. Wedding Organizer

Sesuai namanya, wedding organizer berarti tim yang mengorganisir jalannya pernikahan agar tidak ada hambatan. Biasanya mereka bekerja satu bulan sebelum pernikahan dan tetap membantu di hari-h. Wedding organizer tidak berperan dalam perencanaan dan anggaran.

Tugas mereka lebih ke mengonfirmasi cakupan layanan vendor, membuat timeline pernikahan dengan detail, serta memastikan hal-hal teknis seperti pembayaran dan jumlah tamu. Pada intinya, jasa ini bertugas memastikan semua yang

telah direncanakan berlangsung dengan lancar.

Menurut seorang event planner, Andie Cuttiford dalam laman Brides, "Menyewa wedding organizer untuk mengambil alih tugasmu sebulan sebelum pernikahan akan memberi mereka waktu untuk mengubah detail apa pun dan menindaklanjuti hal-hal yang belum terselesaikan.

SKILL YANG WAJIB DI MILIKI PLANNER

- Mampu menangkap keinginan calon pengantin serta berpikir kreatif untuk mewujudkan pernikahan impian mereka.

- Memiliki kemampuan untuk menegosiasikan harga, karena wedding planner wajib menjaga biaya pernikahan tidak melebihi anggaran yang disiapkan oleh calon pengantin.

- Memiliki koneksi yang baik dengan beragam vendor agar bisa memenuhi pernikahan impian klien yang sesuai anggaran mereka.

- Mengikuti perkembangan tren perhelatan pernikahan yang tengah digemari.

Mampu membangun mood serta memberikan solusi ketika calon pengantin menemukan kesulitan dalam mewujudkan konsep pernikahan yang diinginkan.

Memiliki kemampuan time management yang baik sehingga segala persiapan berjalan sesuai linimasa yang sudah disepakati bersama calon pengantin.

"Calon pengantin disarankan untuk menyewa jasa ini jika membutuhkan tim yang berperan aktif dalam mengurus hal-hal detail menjelang pernikahan. Jasa ini juga bisa jadi alternatif jika kamu tidak memiliki budget untuk menyewa wedding planner yang cenderung lebih mahal dibandingkan wedding organizer. (ist)

SKILL YANG WAJIB DI MILIKI ORGANIZER

- Memiliki kemampuan untuk fokus pada detail, baik itu detail pada persiapan pernikahan atau detail pada saat pernikahan.

- Memiliki kemampuan memimpin yang baik untuk mengorganisir vendor-vendor dengan baik sehingga semua persiapan bisa diselesaikan sesuai target linimasa yang sudah disepakati.

- Menjadi time keeper yang baik pada saat gladi resik dan saat acara pernikahan berlangsung.

- Memahami apa saja yang menjadi kebutuhan pengantin, keluarga pengantin, dan tamu pengantin.

Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan segala pihak yang terlibat. Karena wedding organizer lebih banyak terlibat saat mendekati hari H



'Pasal Keramat' ... (dari Hal 1)

NAMA Hadar Nafis Gumay dan Titi Anggraeni tidak asing di dunia politik. Hadar merupakan mantan Komisioner KPU, sementara Titi aktif di Perludem. Hakim Konstitusi Arsul Sani bahkan menyebut keduanya adalah "Guru Besar Kepemiluan.

Namun, ada yang beda dalam gugatan yang diajukan oleh keduanya di MK. Kuasa hukum para pemohon merupakan generasi Z atau Gen Z.

Dalam permohonannya, keduanya mengajukan pengujian materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengenai presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.

"Ambang batas pencalonan presiden nyatanya tidak menyederhanakan pemilihan calon presiden bahkan justru membuat partai politik terpaksa untuk memenuhi syarat sebagaimana ditentukan undang-undang a quo," ujar kuasa hukum para Pemohon, Nur Fauzi Ramadhan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada Rabu (7/8/2024).

Para Pemohon memahami perpaduan sistem presidensial dan multipartai secara teoritik akan menyebabkan imobilitas eksekutif dan legislatif serta deadlock antara keduanya. Hal ini disebabkan karena calon presiden dan partai yang kecil pun dapat memenangkan pemilu presiden, sehingga apabila presiden terpilih mengajukan kebijakan ke parlemen yang dihuni oleh partai besar yang tidak mendukungnya, di sinilah sering terjadi deadlock sebab adanya konflik kepentingan antara dua kubu yang ada.

Kemudian, lanjut para Pemohon, otoritas presiden untuk menentukan posisi kabinet adalah alat paling efektif dalam mempengaruhi partai politik untuk bergabung dalam koalisi. Kemudian diikuti oleh kekuatan legislasi presiden, kuasa anggaran, serta faktor lainnya. Dalam konteks Indonesia, kecenderungan coalitional presidentialism dinilai sangat nyata terjadi dari pemilu ke pemilu.

Para Pemohon mengakui pengaturan ambang batas pencalonan presiden merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dan pengaturannya diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Namun, yang perhatian para Pemohon dalam perkara ini adalah mengenai kebijakan open legal policy dalam penentuan ambang batas pencalonan presiden yang telah nyata bertentangan dengan hak politik khususnya hak politik dari partai-partai politik non parlemen maupun partai-partai politik yang baru mengikuti pemilu berjalan.

Dalam permohonannya, para Pemohon mengajukan simulasi alternatif pilihan. Pertama, bagi partai politik parlemen tidak dikenakan ambang batas pencalonan apa pun. Kedua, bagi partai politik non-parlemen dan partai politik baru dikenakan ambang batas pencalonan presiden sekurang-kurangnya 20%

dari jumlah partai politik peserta pemilu berjalan.

Dengan demikian, dalam petitumnya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Pasal 222 UU Pemilu dimaknai menjadi, "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi di DPR dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR yang jumlahnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR."

Agenda sidang kali ini merupakan pemeriksaan pendahuluan. Perkara ini disidangkan Majelis Hakim Panel yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo didampingi Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Usai pembacaan permohonan, 3 Hakim Panel memberikan nasihat.

"Mohon izin ini Mas Hadar dan Mbak Titi. Ini, Pak Ketua, seperti menasihati guru besar kepemiluan ini, tapi karena kewajiban beracara yang harus dijalankan hakim konstitusi ya kita nasihati juga orang yang sudah levelnya profesor ini," kata Arsul Sani.

Sebelum penutupan sidang, Titi Anggraeni sempat memperkenalkan 3 orang kuasa hukum. Ketiga Gen Z itu, yakni Nur Fauzi Ramadhan, Ahmad Alfarizy, dan Sandy Yudha Pratama Hulu.

Untuk Sandy, ia tercatat merupakan mahasiswa semester 6 Fakultas Hukum UI. Ia juga merupakan Pemohon yang mengajukan UU Pilkada di MK.

"Kami ingin menyampaikan sebenarnya, ini lebih pada suatu informasi, bahwa permohonan ini selain Pak Hadar sebagai pemohon 1, dan saya pemohon 2, kami punya 3 kuasa hukum, kalau bahasa popularnya Gen Z atau Gen Z, usianya kurang dari 25 tahun," kata Titi di persidangan.

Titi punya alasan tersendiri menunjuk mereka menjadi kuasa hukumnya. Khususnya Fauzi yang merupakan tunanetra.

"Kenapa kami pilih orang muda, Fauzi disabilitas netra total. Karena kami ingin memperlihatkan bahwa orang muda itu adalah artikulasi dari tanggung jawab, kecerdasan, mampu menyusun strategi yang kuat, dan punya resiliensi perjuangan yang tangguh," jelas Titi.

Di sisi lain, Titi menilai, para Gen Z ini merupakan perwakilan dari setengah penduduk Indonesia yang ikut serta dalam pesta demokrasi.

"Karena mereka adalah refleksi 50 persen lebih pemilih dan populasi Indonesia. Sehingga, kepercayaan itu yang kami ingin perlihatkan melalui perkara ini, selain dari sisi substansi yang menjadi perjuangan utama kami," ujar dia.

Legal Standing Dipertanyakan

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Guntur Hamzah mempertanyakan legal standing atau kedudukan

hukum dari penggiat pemilu Titi Anggraeni yang mengajukan uji materi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017. Guntur menilai pasal yang mengatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold tersebut banyak digugat dan berakhir dengan tidak diterima.

Hal itu disampaikan Guntur dalam sidang perkara Nomor 101/PUU-XXII/2024 di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2024). Mulanya, Guntur mengatakan ada 36 permohonan terkait pengujian pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017.

"Ini karena pasal ini, kita sebut sebagai pasal keramat ya, karena (Pasal) 222 sudah 36 permohonan diuji, 32 kali sudah diputus, ada empat sedang on going process yang sama dengan permohonannya Bu Titi kali ini," kata Guntur.

Guntur mengatakan kedudukan hukum pemohon sering menjadi kendala dalam memutuskan uji materi pasal tersebut. Padahal, menurutnya, kedudukan hukum pemohon merupakan salah satu hal penting yang diperhatikan oleh hakim.

"Kendatipun permohonan itu demikian bagus, tapi karena itu pemohon tidak punya legal standing, jadi buyar semuanya," ujarnya.

"Tolong diperhatikan betul karena ini pasal berkaitan dengan pengajuan capres," sambungnya.

Guntur mengingatkan pemohon untuk memperhatikan legal standing. Dia mengatakan banyak permohonan yang masuk terkait pasal tersebut dan berakhir dengan tidak diterima.

"Konstitusi kita menyatakan capres-cawapres diajukan parpol atau gabungan parpol, makanya banyak permohonan yang 32 yang sudah diputus itu berakhir dengan NO (tidak diterima), tidak punya legal standing. Kuasa harus berpikir kencang nih menjelaskan supaya tidak berakhir dengan tidak punya legal standing sebagaimana permohonan serupa," ujarnya.

Guntur mempertanyakan ada atau tidaknya keikutsertaan pemohon dalam 32 perkara yang telah diputus. Dia mengingatkan untuk mempertajam legal standing.

"Bu Titi, hati-hati lagi di sini, harus lebih tajam lagi. Saya sarankan supaya legal standing-nya bisa ada, apakah faktual atau potensial, biasanya Mahkamah itu digunakan hak sebagai pemilih atau dipilih," tuturnya.

"Di sini Ibu Titi tidak mencantumkan. Buktinya apa lagi kalau Bu Titi masih punya kartu pemilihnya, sebagai pemilih tentu punya ekspektasi yang tinggi besar terhadap capresnya sehingga punya kepentingan untuk menentukan arah capres kita ke depan," imbuh dia.

Perkara ini disidangkan Majelis Hakim Panel yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo didampingi Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Yang Mulia masing-masing memberikan penasihatan kepada Para Pemohon. Menurut Suhartoyo, PR besar bagi para Pemohon untuk dapat

memberikan argumentasi yang kuat agar Mahkamah bergeser pada pendiriannya dalam putusan-putusan sebelumnya yang menyatakan Pasal 222 UU Pemilu adalah kebijakan hukum terbuka (open legal policy).

"Ini PR besarnya adalah bagaimana menggeser pendirian MK berkaitan dengan open legal policy itu, meskipun sudah disampaikan bagian-bagian pokoknya tapi tetap PR besarnya adalah itu, karena MK selama ini kekeh berpendirian bahwa berkaitan dengan threshold ini adalah open legal policy," kata Suhartoyo.

Sebelum menutup persidangan, Suhartoyo mengatakan para Pemohon dapat memperbaiki permohonannya dalam waktu 14 hari. Para Pemohon dapat menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah paling lambat pada 20 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB. Namun, para Pemohon dapat lebih cepat menyampaikan perbaikan permohonan dari waktu yang telah ditentukan. (tro,ist,ant,kum/dya)

PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA

Pasal 223 UU No 7 Tahun 2017

1. Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.
2. Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.
4. Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

Pasal 224 UU No 7 Tahun 2017

1. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2) terdiri atas: a. kesepakatan antar-Partai Politik; b. kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.
2. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dengan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.

Pasal 225 No 7 Tahun 2017

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden sebelum penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.
2. Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan

Olimpiade Paris 2024 yang saat ini masih berlangsung dihantui COVID-19 setelah sejumlah atlet dinyatakan positif. (ist)

DUNIA SIAGA GELOMBANG PANDEMI BARU

JENEWA- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperbarui daftar patogen yang berpotensi memicu pandemi berikutnya. Diketahui, corona alias COVID-19 menjadi bukti rentannya dunia terhadap wabah penyakit menular.

Menurut WHO, daftar ini bertujuan agar ilmuwan, pemerintah, dan berbagai lembaga kesehatan dunia fokus pada beberapa jenis penyakit tersebut. Utamanya, dalam mengembangkan vaksin dan perawatan penyakit-penyakit itu.

Bahkan untuk corona pun, seluruh dunia tidak siap menghadapi lonjakan global yang membuat jutaan orang berisiko terkena penyakit parah dan kematian.

"COVID-19 masih ada di antara kita," kata Maria Van Kerkhove, Direktur WHO untuk kesiapsiagaan dan pencegahan epidemi dan pandemi dikutip dari VOA Rabu (7/8/2024).

"Virus ini beredar di semua negara. Data dari sistem pengawasan berbasis sentinel kami di 84 negara melaporkan bahwa persentase tes positif untuk SARS-CoV-2 telah meningkat selama beberapa minggu," katanya.

Tidak hanya COVID-19 yang melonjak di banyak negara lintas musim, tambahnya, setidaknya 40 atlet Olimpiade telah dites positif di Paris, meskipun ada upaya dari otoritas setempat untuk melindungi lokasi pertandingan dari peredaran penyakit menular.

Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sebelumnya telah menyatakan berakhirnya pandemi COVID-19 sebagai ancaman kesehatan internasional pada 5 Mei 2023. Sejak saat itu, WHO hanya menerima sedikit informasi resmi dari negara-negara dunia mengenai jumlah infeksi baru, kematian, dan informasi penting lainnya.

Hal ini pun lantas membuat para pejabat badan kesehatan tersebut untuk menelusuri berbagai situs web pemerintah, melihat laporan Kementerian Kesehatan guna memastikan tren bulanan tentang rawat inap yang terkait dengan infeksi COVID-19.

"Pada tingkat rawat inap, kami telah melihat peningkatan di Amerika. Kami telah melihat peningkatan di Eropa. Dalam beberapa bulan terakhir, kami telah melihat peningkatan di Pasifik Barat," kata Van Kerkhove. "Tiga puluh lima negara dari 234 negara dan teritori memberikan informasi ini. Jadi, sekitar 15% negara dan teritori yang ada memiliki informasi tersebut untuk dibagikan kepada kami."

Berdasarkan pengawasan air limbah, para pejabat WHO telah menetapkan bahwa sirkulasi SARS-CoV-2, virus yang menyebabkan COVID-19, dua hingga 20 kali lebih tinggi daripada yang dilaporkan saat ini.

"Ini penting karena virus terus berevolusi dan berubah, yang membuat kita semua berisiko terkena virus yang berpotensi lebih parah, bisa menghindari deteksi dan atau intervensi medis kita, termasuk vaksinasi," kata Van Kerkhove.

Selama dua tahun terakhir, ia mencatat bahwa telah terjadi "penurunan cakupan vaksin yang mengkhawatirkan," terutama di kalangan petugas kesehatan dan lansia, "dua kelompok yang paling berisiko."

"Saya prihatin," kata Van Kerkhove. "Dengan cakupan yang begitu rendah, dengan peredaran yang begitu besar, jika kita memiliki varian yang lebih parah, maka kerentanan populasi berisiko sangat besar. Ini sangat besar di setiap negara."

Para pejabat WHO mengamati bahwa semua pemerintah dan masyarakatnya telah terbuai dengan rasa puas diri, karena dampak COVID-19 saat ini lebih kecil daripada selama pandemi. Namun, mereka juga memperingatkan bahwa hal itu dapat berubah menjadi lebih buruk karena kekebalan yang dicapai melalui infeksi sebelumnya, dan perlindungan yang dicapai melalui vaksinasi, hilang.

Monkeypox Diwaspadai

Sebenarnya, ini bukan kali pertama WHO menerbitkan daftar patogen yang berpotensi menjadi pandemi. Daftar ini pertama kali diterbitkan tahun 2017.

Dikutip dari Nature, penambahan yang menarik dalam daftar tersebut adalah monkeypox atau yang kini dikenal dengan Mpox. Mpox sempat merebak secara global pada 2022.

Selain itu, virus variola penyebab cacar juga dianggap menarik. Karena meski telah diberantas pada 1980, ada potensi penggunaan penyakit ini sebagai senjata biologis. Itulah mengapa virus ini tetap masuk dalam daftar WHO.

Daftar ini dibuat dengan melibatkan lebih dari 200 ilmuwan yang mengevaluasi bukti dari 1.652 patogen.

Kriteria pemilihannya meliputi keadaan darurat Kesehatan masyarakat secara global, tingkat penularan, keterbatasan akses vaksin, dan akses perawatan dari penyakit-penyakit tersebut.

Meski banyak dari patogen tersebut terbatas pada wilayah tertentu, tapi ada potensi untuk menyebar secara global.

Perubahan iklim, deforestasi, urbanisasi, dan peningkatan perjalanan internasional adalah faktor-faktor yang dapat menjadi

DAFTAR TERBARU WHO TERKAIT POTENSI PANDEMI

- COVID-19,
- Influenza A,
- Virus dengue,
- Virus monkeypox,
- Demam berdarah Crimean-Congo,
- virus Ebola dan Marburg,
- Demam Lassa,
- Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS)
- Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS),
- Penyakit Nipah dan henipavirus,
- Demam Rift Valley,
- Zika
- Disease X, patogen yang belum diketahui namun berpotensi menyebabkan epidemi serius di masa depan

pemicu penyebaran penyakit secara global.

Inilah mengapa daftar risiko pandemi ini menjadi hal penting agar dunia bersiap untuk mencegah dan mengurangi dampak pandemi yang mungkin terjadi.

Namun perlu diingat, daftar ini sangat dinamis dan selalu diupayakan untuk diperbaharui berdasarkan perubahan kondisi global dan perkembangan ilmu pengetahuan. (rtr,voa,ist/dya)